



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **65**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 103/PK.01.2-BA/3572/KPU-Kot/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Nunik Sri Wulandari



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 65/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat merupakan 3 (tiga) instrumen determinan untuk menguji kualitas penyelenggaraan Pemilu dari perspektif populisme. Artinya adalah bagaimana suatu sistem Pemilu tidak hanya mengatur teknis kepegiluan *an sich* tetapi juga mendorong pemampuan rasionalitas politik dan nalar kritis masyarakat. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sosialisasi menjadi media untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam Pemilu, tidak lagi menjadi objek dari Pemilu secara partikular, yaitu hanya sebagai pemberi legitimasi kekuasaan namun pasca Pemilu perannya tidak lagi signifikan. Oleh sebab itu, KPU berkepentingan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara substansial dan langsung sehingga yang terpilih dalam Pemilu benar-benar mencerminkan representasi atau kehendak rakyat mayoritas.

KPU telah mengatur secara rigid partisipasi masyarakat dalam Pemilihan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan KPU ini selanjutnya menjadi acuan bagi KPU Kota Blitar dalam menyusun pedoman teknis sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

### B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. sebagai pedoman/acuan bagi KPU Kota Blitar dalam melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

### C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini memuat pengaturan pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat meliputi:

1. Sosialisasi Pemilihan yang terdiri dari sasaran, materi, dan metode sosialisasi;
2. Sasaran, metode/saluran, dan mitra dalam melaksanakan pendidikan pemilih; dan
3. Partisipasi masyarakat yang mencakup wewenang dan tanggung jawab penyelenggara, hak dan kewajiban masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Kota Blitar yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau

Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Sosialisasi Pemilihan

##### 1. Sasaran sosialisasi pemilihan

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

##### a. Pemilih yang berbasis:

- 1) keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) keagamaan;
- 10) relawan demokrasi; dan
- 11) warga internet (netizen).

##### b. masyarakat umum;

##### c. media massa;

- d. partai politik;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah.
- j. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

## 2. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
  - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
  - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
  - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
  - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
  - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Materi sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 1 meliputi:
  - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - 4) Penyusunan daftar pemilih.
- d. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 2 meliputi:
  - 1) Jadwal Pencalonan Pasangan Calon;
  - 2) Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - 4) Penetapan Pasangan Calon; dan

- 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - e. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 3 meliputi:
    - 1) Ketentuan kampanye;
    - 2) Jadwal kampanye;
    - 3) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
  - f. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 4 meliputi:
    - 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
    - 2) Jenis laporan dana kampanye;
    - 3) Penyusunan laporan dana kampanye; dan
    - 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.
  - g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 5 meliputi:
    - 1) Tata cara pemungutan suara;
    - 2) Tata cara penghitungan suara;
    - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
    - 4) Pengumuman hasil Pemilihan.
  - h. Dalam pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf c, d, e, f, dan g kepada Pemilih.
  - i. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
3. Metode dan Media Sosialisasi
- a. Metode Sosialisasi yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,b, h, dan i dilakukan melalui:
    1. Forum warga;
    2. Komunikasi tatap muka;
    3. Media massa;
    4. Bahan sosialisasi;
    5. Mobilisasi sosial;
    6. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
    7. Laman KPU Kota: <http://kpu.blitarkota.go.id/>
    8. Papan pengumuman KPU Kota;
    9. Media sosial;

10. Media kreasi; dan/atau
  11. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.
- b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
1. Diskusi;
  2. Seminar;
  3. Workshop;
  4. Rapat kerja;
  5. Pelatihan;
  6. Ceramah;
  7. Simulasi;
  8. Gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
  9. Metode tatap muka lainnya.
- c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dilakukan pada:
1. Media massa cetak; dan/atau
  2. Media massa elektronik meliputi:
    - a. Radio;
    - b. Televisi; dan/atau
    - c. Media dalam jaringan (*online*).
- d. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui:
1. Tulisan;
  2. Gambar;
  3. Suara; dan/atau
  4. Audiovisual.
- e. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 terdiri atas:
1. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - a. Brosur;
    - b. Leaflet;
    - c. Pamflet;
    - d. Booklet;
    - e. Poster;
    - f. Folder; dan/atau
    - g. Stiker.

2. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    1. Spanduk;
    2. Banner;
    3. Baliho;
    4. Billboard/videotron; dan/atau
    5. Umbul-umbul.
  3. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- f. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 10 yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
1. Kesenian tradisional;
  2. Modern;
  3. Kontemporer;
  4. Seni musik;
  5. Seni tari;
  6. Seni lukis;
  7. Sastra; dan/atau
  8. Seni peran.
- g. KPU Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Pendidikan Pemilih
- a. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
    1. keluarga;
    2. Pemilih pemula;
    3. Pemilih muda;
    4. Pemilih perempuan;
    5. Pemilih penyandang disabilitas;
    6. Pemilih berkebutuhan khusus;
    7. kaum marjinal;
    8. komunitas;
    9. keagamaan;
    10. relawan demokrasi; dan
    11. warga internet (netizen).
  - b. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
    1. mobilisasi sosial;
    2. pemanfaatan jejaring sosial;
    3. media lokal atau tradisional;

4. Rumah Pintar Pemilu;
  5. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  6. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  7. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- c. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kota dapat bekerja sama dengan:
1. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  2. komunitas masyarakat;
  3. organisasi keagamaan;
  4. kelompok adat;
  5. badan hukum;
  6. lembaga pendidikan;
  7. instansi pemerintah;
  8. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  9. media massa cetak dan elektronik.
- d. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Partisipasi Masyarakat

### 1. Wewenang dan tanggung jawab penyelenggara Pemilihan

- a. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat KPU Kota berwenang:
1. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
  2. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  3. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi, dan kondisi masyarakat.

b. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat KPU Kota mempunyai tanggung jawab:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
2. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
4. Informasi sebagaimana dimaksud angka 2 mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota.

2. Hak dan kewajiban masyarakat

a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

1. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
3. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
4. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
5. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
6. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
7. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
8. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

b. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- 1) Menghormati hak orang lain;
- 2) Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- 3) Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
- 4) Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

3. Setiap Warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
6. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a terdiri atas:
    1. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
    2. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
    3. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

- b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:
1. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  2. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  4. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  6. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan
  7. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  8. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  9. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  10. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa:
1. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;

2. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  3. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
1. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  2. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
8. Sosialisasi Pemilihan
- a. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan tujuan:
    - 1) Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
    - 2) Meningkatkan partisipasi Pemilih.
  - b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pemilihan.
  - c. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan KPU Kota.
  - d. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - e. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
  - f. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilarang:
    - 1) menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
    - 2) melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;

- 3) melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 4) kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendidikan Pemilih

- a. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dilakukan dengan tujuan:
  - 1) Membangun pengetahuan politik;
  - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- c. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud huruf b dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - 1) Pemilih pemula;
  - 2) Pemilih muda;
  - 3) Pemilih perempuan;
  - 4) Pemilih penyandang disabilitas;
  - 5) Kaum marjinal;
  - 6) Komunitas;
  - 7) Keagamaan;
  - 8) Relawan demokras; dan/atau
  - 9) Warga internet (netizen)
- d. Dalam melaksanakan pendidikan pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kota.

10. Pemantauan Pemilihan

- a. Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) bersifat independen,

- 2) mempunyai sumber dana yang jelas,
  - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
  - 4) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    - b) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
    - c) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pendaftaran Pemantau
1. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar kepada KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
  2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
  3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019.
  5. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
    - a) Profil organisasi lembaga pemantau;

- b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing di tingkat kota dan kecamatan;
  - d) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
6. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota.
  7. Penelitian kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau
  8. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
  9. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi;
  10. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  11. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan

berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;

12. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
  13. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
  14. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota.
  15. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan sertifikat Akreditasi dari KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
  17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- d. Pelaksanaan Pemantauan
- Pelaksanaan pemantauan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota.
  2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing

wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kota.
4. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
5. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota.
7. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d) Wilayah kerja Pemantauan;
  - e) Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
9. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.

10. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berukuran 10 x 5 cm, (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.
- e. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan
1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
    - a) Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
    - b) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
    - c) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
    - d) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
    - e) Mendapat akses informasi dari KPU Kota; dan
    - f) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
  2. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
  3. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
    - a) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b) Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
    - c) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan;
    - d) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
    - e) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;

- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga Pendukung administratif kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan Pemilihan;
  - i) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
  - m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota;
  - n) Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o) Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan nya kepada KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- f. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
- 1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  - 2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - 3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;

4. Memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
  5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
  7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
- g. Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
1. Non partisipan dan netral;
  2. Tanpa kekerasan;
  3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
  4. Sukarela;
  5. Integritas;
  6. Kejujuran;
  7. Obyektif;
  8. Kooperatif;
  9. Transparan; dan
  10. Kemandirian.
- h. Sanksi Bagi Lembaga Pemantauan Pemilihan
1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dan huruf f, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
  2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

3. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
  - a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f.
  - b. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    1. Survei tentang perilaku Pemilih;
    2. Survei tentang hasil Pemilihan;
    3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau

4. Survei tentang Pasangan Calon.
- c. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
- d. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan di KPU Kota.
- e. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftarkan pada KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  1. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  2. Susunan kepengurusan lembaga;
  3. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  5. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  6. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - e. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - f. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - g. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

- h. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- f. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- h. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan;
- i. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- j. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi:
  - 1. Informasi terkait status badan hukum;
  - 2. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - 3. Susunan kepengurusan;
  - 4. Sumber dana;
  - 5. Alat yang digunakan;
  - 6. Metodologi yang digunakan; dan
  - 7. Hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- k. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan

salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota.

- l. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
- m. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- n. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf m berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
  1. 2 (dua) orang akademisi;
  2. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  3. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota.
- o. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf n tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
- p. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf n ditetapkan oleh KPU Kota.
- q. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf p ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
- r. KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- s. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf r dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- t. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

C. Akses Data dan Informasi

1. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan jajaran penyelenggara Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,  
ttd  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari